



**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 12**

**TAHUN 2013**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**

**NOMOR 12 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan koperasi sebagai bagian integral ekonomi rakyat, sejalan dengan cita-cita dan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan bagi pembangunan ekonomi Indonesia, koperasi mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk meningkatkan perekonomian nasional;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah adalah pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi;
  - c. bahwa pembangunan daerah diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kota, oleh karena itu Pemerintah Kota perlu mendorong dan memberi perlindungan serta peluang berusaha yang kondusif agar mampu mewujudkan peran secara optimal dalam pembangunan ekonomi, khususnya Koperasi;
  - d. bahwa untuk mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh, koperasi perlu diberdayakan dan dikembangkan agar dapat menjadi koperasi yang tangguh dan mandiri;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5043);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
18. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
19. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 21/Kep/Meneg/IV/2001 tentang Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
20. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 104.1/Kep/M/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
21. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 98/Kept/M-KUKM/X/2004 tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi;
22. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 123/Kept/M-KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi Pada Provinsi dan Kabupaten/Kota;

23. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 124/Kept/M-KUKM/X/2004 tentang Penugasan Pejabat yang Berwenang untuk Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi di Tingkat Nasional;
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 19);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK**

**dan**

**WALIKOTA DEPOK**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di Kota Depok.
7. Dinas adalah OPD yang secara teknis menangani pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Kota Depok.
8. Kepala Dinas adalah Kepala OPD yang secara teknis menangani pemberdayaan dan pengembangan Koperasi Kota Depok.
9. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Walikota Depok.
10. Instansi Teknis adalah instansi atau lembaga yang terkait dengan Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Kota Depok.
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memberikan Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
13. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi melalui pemberian fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Koperasi.
14. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Kota, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.

15. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Kota untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya.
16. Penjamin adalah pemberian jaminan pinjaman Koperasi, oleh Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Simpan Pinjam sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
17. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari penyelenggaraan kegiatan aparat Pemerintah Kota bersama Instansi Teknis terkait lainnya dan Kamar Dagang dan Industri Daerah dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, dan perlindungan Koperasi.
18. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan Koperasi dengan Pelaku Usaha Besar baik swasta maupun pemerintah.
19. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
20. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
21. Jenis koperasi berdasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota, yang meliputi : Koperasi Konsumen; Koperasi Produsen; Koperasi Jasa; Koperasi Simpan Pinjam.

22. Koperasi Konsumen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan Anggota dan non-Anggota.
23. Koperasi Produsen adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan Anggota kepada Anggota dan non-Anggota.
24. Koperasi Jasa adalah Koperasi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh Anggota dan non-Anggota.
25. Koperasi Simpan Pinjam adalah Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.
26. Modal Penyertaan adalah penyeteroran modal pada Koperasi berupa uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan Koperasi guna meningkatkan kegiatan usahanya.

## **BAB II**

### **LANDASAN DAN ASAS**

#### **Pasal 2**

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

## **BAB III**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengaturan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan perekonomian Daerah, serta kesejahteraan masyarakat melalui peran Koperasi.



- (2) Pemberdayaan dan pengembangan Koperasi bertujuan untuk :
- a. menumbuhkan iklim usaha yang kondusif dalam mengembangkan, meningkatkan kemampuan Koperasi menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berdaya saing;
  - b. mewujudkan koperasi yang berkualitas, tangguh dan mandiri sehingga menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan berakar dalam masyarakat;
  - c. memberikan perlindungan dan dukungan usaha bagi pengembangan Koperasi.

## **BAB IV**

### **NILAI DAN PRINSIP**

#### **Pasal 4**

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan nilai yang mendasari kegiatan Koperasi dan nilai yang diyakini anggota Koperasi.
- (2) Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. kekeluargaan;
  - b. menolong diri sendiri;
  - c. bertanggung jawab;
  - d. demokrasi;
  - e. persamaan;
  - f. berkeadilan; dan
  - g. kemandirian.
- (3) Nilai yang diyakini anggota Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
  - a. kejujuran;
  - b. keterbukaan;
  - c. tanggung jawab; dan
  - d. kepedulian terhadap orang lain.

## **Pasal 5**

- (1) Koperasi dilaksanakan berdasarkan Prinsip Koperasi yang meliputi :
  - a. keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
  - b. pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;
  - c. anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
  - d. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
  - e. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
  - f. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
  - g. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.
- (2) Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan tujuan pendirian Koperasi.

## **BAB V**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 6**

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi meliputi :

- a. pembinaan Kelembagaan koperasi yang meliputi kebijakan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi;
- b. pemberdayaan Koperasi yang meliputi penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan;

- c. pengembangan Koperasi yang meliputi pemberian fasilitasi, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan usaha Koperasi, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi;
- d. pengawasan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan dan pengembangan Koperasi;
- e. perlindungan usaha Koperasi.

## **BAB VI**

### **PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan Kelembagaan Koperasi**

#### **Paragraf 1**

#### **Umum**

#### **Pasal 7**

- (1) Pemerintah Kota melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam pembinaan dan fasilitasi pendirian, penggabungan dan peleburan serta pelaksanaan pembubaran koperasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengesahan pendirian, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintah Kota melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kota.
- (4) Kegiatan pembinaan Koperasi oleh Pemerintah Kota dilaksanakan dalam rangka meningkatkan dan memantapkan fungsi kelembagaan, ketatalaksanaan dan Sumber Daya Manusia Koperasi.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **Paragraf 1**

## **Pelaksanaan Pembinaan Kelembagaan**

### **Pasal 8**

Pelaksanaan pembinaan Kelembagaan Koperasi oleh Pemerintah Kota melalui :

- a. pengembangan kelembagaan dan bantuan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian Koperasi;
- b. bantuan konsultasi dan fasilitasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Koperasi;
- c. meningkatkan kompetensi/kemampuan sumber daya manusia koperasi dalam rangka meningkatkan produktivitas dan daya saing;
- d. bantuan pengembangan teknologi informasi.

### **Paragraf 2**

## **Pendirian**

### **Pasal 9**

- (1) Dalam hal masyarakat akan mendirikan koperasi baik koperasi primer maupun koperasi sekunder, terlebih dahulu harus dilakukan penyuluhan perkoperasian oleh Dinas.
- (2) Akta Pendirian Koperasi kepada Notaris baru dapat diajukan setelah koperasi tersebut menjadi pra-koperasi sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan.
- (3) Prosedur dan Persyaratan Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum Koperasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Paragraf 3**

## **Penggabungan dan Peleburan**

### **Pasal 10**

- (1) Untuk kepentingan pengembangan dan/atau efisiensi, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri dengan Koperasi lain atau beberapa Koperasi dapat meleburkan diri untuk membentuk suatu Koperasi baru.
- (2) Bagi koperasi yang selama 2 tahun tidak mengalami perkembangan baik dari sisi usaha maupun organisasi wajib menggabungkan atau meleburkan diri dengan koperasi lain.

- (3) Kewajiban menggabungkan atau meleburkan diri yang dimaksud pada ayat (2) melalui Keputusan Walikota setelah melalui proses penilaian koperasi.
- (4) Tata cara mengenai penggabungan dan peleburan koperasi akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 4**

#### **Pembubaran**

#### **Pasal 11**

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. keputusan Rapat Anggota;
  - b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
  - c. Keputusan Walikota.
- (2) Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, apabila koperasi tidak menggabungkan atau meleburkan diri sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2).
- (3) Tata Cara Pembubaran Koperasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Paragraf 5**

#### **Pengumuman**

#### **Pasal 12**

- (1) Akta Pendirian Koperasi, Akta Perubahan Anggaran Dasar, dan Pembubaran Koperasi, diumumkan dalam Pengumuman Resmi Pemerintah Kota.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Usaha Koperasi**

#### **Pasal 13**

- (1) Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang berkaitan langsung dan sesuai dengan jenis Koperasi yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

- (2) Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Koperasi Konsumen;
  - b. Koperasi Produsen;
  - c. Koperasi Jasa; dan
  - d. Koperasi Simpan Pinjam.
- (3) Koperasi dapat menjalankan usaha atas dasar prinsip ekonomi syariah.
- (4) Ketentuan mengenai Koperasi berdasarkan prinsip ekonomi syariah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penumbuhan Iklim Usaha**

##### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Kota menumbuhkan iklim usaha Koperasi yang mencakup aspek :
  - a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi usaha;
  - h. dukungan kelembagaan.
- (2) Penumbuhan iklim usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kota, bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis, dalam memberdayakan koperasi agar koperasi tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

### **Paragraf 1**

#### **Pendanaan**

##### **Pasal 15**

Pendanaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, ditujukan untuk :

- a. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Koperasi dalam mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank;
- b. memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya, sehingga dapat diakses oleh Koperasi;
- c. memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah dan tidak diskriminatif dalam pelayanan yang diberikan kepada Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. membantu para pelaku usaha Koperasi mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

### **Paragraf 2**

#### **Sarana dan Prasarana**

##### **Pasal 16**

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk menyediakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Koperasi.

### **Paragraf 3**

#### **Informasi Usaha**

##### **Pasal 17**

Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, bagi usaha Koperasi ditujukan untuk :

- a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis koperasi yang terintegrasi, perluasan jaringan informasi bisnis bagi pengembangan Koperasi; dan
- b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, disain dan teknologi, serta kualitas produk barang/jasa agar dapat diakses Koperasi.

#### **Paragraf 4**

#### **Kemitraan**

#### **Pasal 18**

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, bagi usaha Koperasi dilakukan Pemerintah Kota untuk :

- a. dapat melakukan kerjasama usaha antara Koperasi dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan, keterbukaan, saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan;
- b. mewujudkan kemitraan antara Koperasi dengan badan usaha lain di Daerah yang dilaksanakan atas dasar penerapan etika bisnis, yang dilandasi kejujuran, kepercayaan, komunikasi yang terbuka, keadilan dan keseimbangan;
- c. mendorong terjadinya hubungan kemitraan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha Koperasi dengan BUMN maupun usaha swasta; dan
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar Koperasi.

#### **Paragraf 5**

#### **Perizinan**

#### **Pasal 19**

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e, bagi Koperasi meliputi Izin lembaga yaitu Pengesahan Badan Hukum Koperasi dan Izin Usaha.
- (2) Khusus Perizinan Usaha Simpan Pinjam ditangani oleh Dinas.
- (3) Untuk jenis usaha lain ditangani oleh Dinas terkait sesuai dengan jenis bidang usahanya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin baik izin lembaga maupun izin usaha, ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## **Paragraf 6**

### **Kesempatan Berusaha**

#### **Pasal 20**

- (1) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f, bagi usaha Koperasi ditujukan untuk untuk :
  - a. menentukan peruntukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, lokasi sentra industri, serta lokasi lainnya bagi Koperasi;
  - b. mendorong kepada usaha besar untuk menyediakan ruang tempat usaha kepada koperasi;
  - c. memprioritaskan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat dikelola oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota melalui Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **Paragraf 7**

### **Promosi Usaha**

#### **Pasal 21**

Promosi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran produk Koperasi di tingkat regional, nasional dan internasional.

## **Paragraf 8**

### **Dukungan Kelembagaan**

#### **Pasal 22**

Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h, ditujukan untuk memfasilitasi terbentuknya lembaga pendukung pengembangan Koperasi di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Pengembangan Usaha Koperasi**

**Pasal 23**

Pemerintah Kota memfasilitasi pengembangan usaha koperasi berupa :

- a. Produksi dan pengolahan;
- b. Pemasaran;
- c. Penerapan desain dan teknologi;
- d. Simpan pinjam koperasi

**Bagian Kelima**  
**Pembiayaan dan Penjaminan**

**Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kota melakukan pemberdayaan dan pengembangan usaha Koperasi dibidang pembiayaan dan penjaminan melalui fasilitasi dan mendorong peningkatan modal kerja dan investasi.
- (2) Pemberian fasilitasi dan kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi meliputi :
  - a. kredit perbankan;
  - b. penjaminan lembaga non- bank;
  - c. modal ventura;
  - d. dana penyisihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - e. hibah;
  - f. modal penyertaan yang bersumber dari :
    1. Pemerintah dan/atau Pemerintah Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    2. anggota masyarakat;
    3. Badan Usaha Milik Daerah; dan
    4. sumber lain yang sah
  - g. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 25**

Pemupukan modal penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan berdasarkan perjanjian antara koperasi dengan pemodal.

### **Pasal 26**

Pengembangan sumber daya manusia Koperasi, diselenggarakan dengan cara :

- a. meningkatkan pemahaman Sumber Daya Manusia Koperasi, mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi dalam praktek berkoperasi melalui penyuluhan dan pendidikan serta pelatihan secara periodik;
- b. memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan dan kewirakoperasian;
- c. meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang keterampilan teknis dan manajerial;
- d. membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan, penyuluhan, motivasi, dan kreativitas bisnis, bagi pembinaan dan pengembangan Koperasi.

### **Bagian Keenam**

#### **Perlindungan Usaha**

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Kota memberikan perlindungan usaha bagi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan Koperasi.
- (2) Perlindungan usaha Koperasi dapat pula dilakukan dengan mengikutsertakan elemen masyarakat, dengan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII**

### **KEWAJIBAN DAN LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban**

### **Pasal 28**

- (1) Setiap Koperasi wajib :
  - a. memiliki domisili hukum yang tetap;
  - b. memiliki izin usaha selambat – lambatnya 2 tahun sejak disahkannya badan hukum koperasi;
  - c. memiliki perlengkapan administrasi dan sarana kantor;
  - d. mengutamakan pelayanan kepada anggota dan calon anggota;

- e. memelihara administrasi organisasi, usaha dan keuangan yang tertib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menyampaikan laporan tertulis baik organisasi maupun usaha secara periodik ke Walikota melalui Dinas;
- (2) Khusus koperasi simpan pinjam kegiatan usaha yang diselenggarakan hanya untuk melayani anggota.
  - (3) Khusus koperasi simpan pinjam tingkat suku bunga pinjaman paling besar 3% per bulan.
  - (4) Setiap Koperasi yang memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah Kota, wajib diaudit.
  - (5) Bagi Koperasi yang sudah berbadan hukum paling sedikit 1 (satu) tahun dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), wajib dilakukan penilaian atas kesehatan koperasi, yang berlaku untuk satu periode tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 29**

Koperasi dilarang melakukan :

- a. Praktik monopoli;
- b. Persaingan tidak sehat;
- c. Memproduksi dan mengedarkan barang terlarang;
- d. Melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip perkoperasian.

## **BAB VIII**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 30**

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dilakukan oleh Dinas dan Instansi teknis terkait.
- (2) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota secara periodik.

- (3) Dinas melaporkan perkembangan kelembagaan dan usaha koperasi kepada Walikota secara periodik.
- (4) Tata cara pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 31**

- (1) Koperasi yang tidak memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. Teguran tertulis;
  - b. Penurunan klasifikasi dan tingkat kesehatan koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - c. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
  - d. Mencabut rekomendasi pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
  - e. Pencabutan izin usaha; dan/atau
  - f. Pembubaran Koperasi.
- (2) Tata Cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 32**

Koperasi yang melanggar ketentuan Pasal 29 dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XI**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 33**

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan dapat juga dilakukan oleh Penyidik dilingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan dan lapotran tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan atas kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. melakukan pemeriksaan buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menghentikan dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana untuk didokumentasikan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, dan
  - j. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.

**BAB XII**  
**PENUTUP**

**Pasal 34**

Petunjuk teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 35**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2013


**WALIKOTA DEPOK,**



**H. NUR MAHMUDI ISMA'IL**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**



**Hj. ETY SURYAHATI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2013 NOMOR 12**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK**  
**NOMOR 12 TAHUN 2013**  
**TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI**

**I. UMUM**

Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan Daerah yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan Pemerintah Kota. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan Pemerintah Kota berkewajiban mengarahkan, membimbing dan melindungi serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor.

Dalam pembangunan perekonomian nasional keberadaan Koperasi memegang peranan penting sebagai basis utama untuk mengerakan sistem ekonomi rakyat, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja. Perkembangan koperasi dalam perekonomian nasional, terutama yang berskala mikro, mencerminkan wujud nyata untuk mewujudkan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia, dan koperasi bergerak di semua sektor perekonomian.

Perlunya peningkatan daya saing koperasi yang merupakan bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi daerah, keberadaan Koperasi sebagai badan usaha diharapkan mampu memperluas lapangan kerja, dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, serta dapat berperan dalam proses pemertaan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu Koperasi adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan dan dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas pada ekonomi kerakyatan, tanpa mengabaikan peran Badan Usaha Milik Daerah dan Usaha Besar.



Pembangunan perekonomian Daerah melalui pemberdayaan dan pengembangan Koperasi sebagai pilar utama ekonomi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi guna menciptakan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Pembangunan dan pengembangan Koperasi memiliki visi ke depan bahwa peran koperasi yang dijiwai dengan semangat nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang tangguh dan mandiri, sehingga dapat menjadi kekuatan ekonomi rakyat yang berakar dalam masyarakat, untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi Daerah khususnya dan nasional pada umumnya yang bertumpu pada mekanisme pasar. Sedangkan misi pemberdayaan adalah memungkinkan Koperasi untuk dapat berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan atau peluang-peluang usaha yang seluas-luasnya, serta meningkatkan ketahanan Koperasi dalam menghadapi segala tantangan dan hambatan yang terjadi akibat perubahan lingkungan usaha.

Berubahnya kondisi lingkungan yang terjadi, khususnya pada era reformasi dan globalisasi dengan demokrasi yang menyangkut aspek ekonomi dan berbagai aspek lainnya, telah menimbulkan tantangan baru bagi Koperasi. Oleh karena itu, program pemberdayaan, dan pengembangan Koperasi yang ditetapkan Pemerintah Kota Depok perlu diarahkan agar Koperasi mampu mewujudkan peranannya secara optimal dalam pembangunan ekonomi Daerah, dengan memberikan fasilitasi kepada Koperasi, sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Raperda ini disusun untuk dijadikan dasar bagi Pemerintah Kota Depok dalam melakukan pemberdayaan dan pengembangan terhadap Koperasi, agar Koperasi dapat berperan serta memberikan kontribusinya terhadap perekonomian di Daerah.

## **II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah asas yang melandasi upaya pemberdayaan dan pengembangan Koperasi. sebagai bagian dari perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan menumbuhkan iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Koperasi secara sinergis dalam bentuk keberpihakan, perlindungan, kemudahan, kepastian, serta dukungan yang seluas-luasnya.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan menumbuhkan kemampuan dan meningkatkan daya saing adalah upaya Pemerintah Daerah bersama dengan Dunia Usaha dan masyarakat untuk memberikan fasilitas bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan bagi Koperasi

##### Huruf c

Cukup jelas.

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kekeluargaan” adalah Koperasi dalam melaksanakan usahanya mengutamakan kemakmuran Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, bukan kemakmuran orang-perseorangan.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “menolong diri sendiri” adalah semua Anggota Koperasi berkemauan dan sepakat secara bersama-sama menggunakan jasa Koperasi untuk memenuhi kebutuhannya dan mempromosikan Koperasi sehingga menjadi kuat, sehat, mandiri, dan besar.

##### Huruf c

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab” adalah segala kegiatan usaha Koperasi harus dilaksanakan dengan prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektifitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang optimal bagi Koperasi.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “demokrasi” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki satu suara dan berhak ikut dalam pengambilan keputusan yang berlangsung dalam Rapat Anggota, tidak tergantung kepada besar kecilnya modal yang diberikan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “persamaan” adalah setiap Anggota Koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan transaksi dan mendapatkan manfaat ekonomi dengan berkoperasi.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah kepemilikan peluang dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara sesuai kemampuannya untuk menjadi Anggota Koperasi.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi oleh suatu kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola diri sendiri.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Koperasi merupakan organisasi swadaya dengan keanggotaan secara sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu dan membutuhkan memanfaatkan layanannya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi atas dasar gender, sosial, ras, politik, atau agama.

##### Huruf b

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggotanya. Anggota berpartisipasi aktif dalam menentukan kebijakan dan membuat keputusan. Anggota yang ditunjuk sebagai wakil Koperasi dipilih dan bertanggung jawab kepada Anggota dalam rapat Anggota. Setiap Anggota memiliki hak suara yang sama, satu Anggota satu suara.

Huruf c

Selain sebagai pemilik Koperasi, Anggota Koperasi sekaligus pengguna jasa atau pasar bagi koperasinya. Partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi merupakan sumber kekuatan utama bagi kemajuan Koperasi.

Huruf d

Koperasi merupakan organisasi otonom dan swadaya yang diawasi dan dikendalikan oleh Anggota. Jika Koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk Pemerintah atau menambah modal dari sumber lain, mereka melakukan hal itu atas dasar syarat yang menjamin tetap terselenggaranya pengawasan dan pengendalian demokratis oleh Anggotanya dan tetap tegaknya otonomi Koperasi.

Huruf e

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawan dimaksudkan agar mereka dapat memberikan sumbangan secara efektif bagi perkembangan Koperasi. Pemberian informasi pada masyarakat, khususnya generasi muda dan pemuka masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi adalah sangat prinsipil.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tugas pembantuan yaitu penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan penyuluhan perkoperasian adalah pemberian penjelasan tentang perkoperasian kepada minimal 20 orang anggota pendiri koperasi yang dilaksanakan oleh pejabat Dinas.

Ayat (2)

Pra-koperasi adalah perkumpulan orang yang sudah melaksanakan kegiatan organisasi koperasi namun belum berbadan hukum koperasi. kegiatan tersebut bisa berupa rapat kordinasi pengurus/pengelola, pengumpulan modal dari anggota dan menjalankan beberapa usaha yang telah direncanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penilaian koperasi meliputi penilaian kesehatan untuk usaha simpan pinjam dan penilaian pemeringkatan koperasi. Minimal predikat untuk koperasi simpan pinjam adalah cukup sehat dan minimal pemeringkatan koperasi adalah cukup berkualitas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Huruf a

Aspek pendanaan merupakan salah satu permasalahan Koperasi yang paling mendasar, sehingga perlu dilakukan fasilitasi aspek pendanaan dengan memperluas sumber pendanaan dalam mengakses kredit dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, serta membantu pelaku usaha koperasi untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, baik menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA NOMOR 90**